



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950,  
Telepon (021) 5255733, ext. 600 Faksimile (021) 5213334  
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

31 Maret 2023

Nomor : 4/ 72 /HI.00.01/III/2023  
Lampiran : -  
Hal : Pendapat Hukum

Yth.

**Ketua Umum**  
**PP FSP KEP SPSI**  
Di Tempat

Sehubungan adanya Surat dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI Nomor : Org. 115/PP FSP KEP/SPSI/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 Perihal Permohonan Pendapat Hukum maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya merupakan norma dasar yang berfungsi sebagai batasan terendah dari kualitas maupun kuantitas pengaturan syarat-syarat kerja di perusahaan termasuk dalam hal ini adalah PKB, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) dan peraturan pelaksanaannya tidak serta merta merubah atau membatalkan ketentuan yang tercantum dalam PKB yang masih berlaku, karena prinsip pembuatan PKB adalah mengatur yang lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali para pihak menghendaki adanya penyesuaian PKB yang mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, maka PKB yang telah dirundingan/disepakati dapat dilakukan perubahan/addendum PKB sepanjang adanya kesepakatan oleh para pihak.
2. Terkait penerapan peraturan perundangan yang berlaku di perusahaan dapat diberlakukan sepanjang peraturan tersebut belum diatur di dalam PKB. Akan tetapi apabila ketentuan tersebut telah diatur di dalam PKB sebelumnya maka yang berlaku adalah aturan yang telah disepakati dalam PKB tersebut.
3. Bahwa PKB berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga rujukan kalimat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam PKB adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ditandatangani PKB antara pimpinan perusahaan dengan ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Direktur  
Hubungan Kerja dan Pengupahan,

Ir. Dinar Titus Jogaswitani, M.B.A.  
NIP. 19640803 199203 2 014